

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN DAN
PERIKATAN PEKERJA PADA STAND ES TEH
DI DESA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD BADRU MAKHAS

NIM. 1219123

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN DAN
PERIKATAN PEKERJA PADA STAND ES TEH
DI DESA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD BADRU MAKHAS

NIM. 1219123

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Badru Makhas
NIM : 1219123
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN DAN PERIKATAN PEKERJA
PADA STAND ES TEH DI DESA
WATUSALAM KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Maret 2025

Yang Menyatakan

KDKG1 X426529953

Muhammad Badru Makhas

NIM. 1219123

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.

Perum JTA Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Badru Makhas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Badru Makhas**

NIM : **1219123**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian dan Perikatan Pekerja Pada Stand Es Teh Di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan**

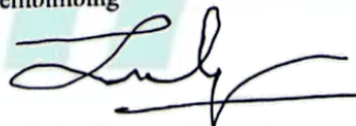
Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 22 Desember 2024

Pembimbing



M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.

NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Badru Makhas

NIM : 1219123

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dalam Perjanjian dan Perikatan
Pekerja Pada Stand Es Teh (Di Desa Watusalam
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.

NIP. 199306292020121013

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I

NIP.198305182023212032

Pekalongan, 25 Juli 2025

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. M. Maghfur, M.Ag.

NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

a. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

b. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراقة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

c. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

d. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

e. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan segenap usaha dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Almameter saya UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
2. Orang tua penulis, Bapak Ahmad Rozi Djunaidi sebagai Ayah dari penulis yang tepat saat penulis akan memulai lembaran baru pada masa perkuliahan telah meninggalkan penulis dan tidak mendampingi penulis dalam perjalanan ini. Ibu Nur Harina sebagai Ibu dari penulis yang sudah berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan masa depan penulis, Terima kasih banyak telah menjadi alasan untuk menguatkan penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini serta mendukung penulis secara materil maupun spiritual dalam meraih gelar strata satu hingga titik ini. Dan tidak pernah luput doa kedua orang tua ini untuk penulis.
3. Keluarga penulis, Terimakasih banyak telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat pada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta doa yang dipanjatkan untuk penulis dalam meraih gelar strata satu hingga titik ini.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis.

5. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 yang telah kebersamai dalam perkuliahan dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Niam Syukri, Esti Sulistyowati, Agnes Dian Suryani dan Risqon Nurdyanto sebagai teman perjuangan dalam perkuliahan ini selama 4 tahun lamanya yang selalu kebersamai untuk mengerjakan seluruh tugas perkuliahan hingga memberi dorongan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini, dan sudah menjadi tempat untuk bertukar fikir bagi penulis serta selalu memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih Lisa sampai berjumpa di titik kesuksesan kita nanti, selamat berproses.
9. Himmatul Ulya, sebagai adik saya yang selalu mengingatkan deadline dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

Terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah kuat menahan panas dan dinginnya dunia ini, serta selalu bersemangat dan ingin berjuang sampai di titik ini. I'm so proud of you Muhammad Badru Makhas.



MOTTO

“Sak apik apike kapal udu seng mewah iso weruh pemandangan njobo njerone laut, tapi sak apike apike kapal kui iso bali reng daratan kanti slamet”

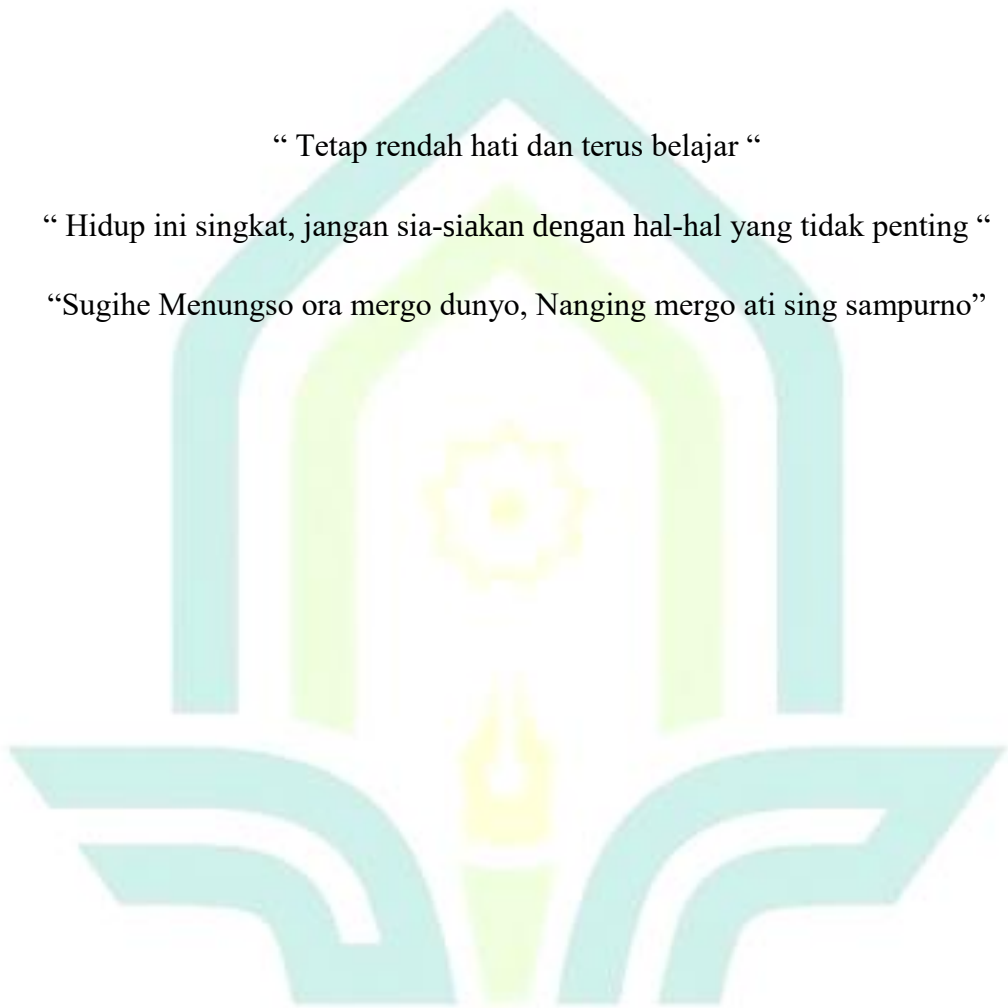
“Semono ugo menungso, sak apik apike menungso kui seng iso mbalike sekabehane keadaan marang dalane pengeran kanti slamet”

(Ustad Ahmad Mukharor)

“ Tetap rendah hati dan terus belajar “

“ Hidup ini singkat, jangan sia-siakan dengan hal-hal yang tidak penting “

“Sugihe Menungso ora mergo dunyo, Nanging mergo ati sing sampurno”



ABSTRAK

Muhammad Badru Makhas, Nim. 1219123, 2025, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Perjanjian Dan Perikatan Pekerja Pada Stand Es Teh (Di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Transaksi Jual Beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan oleh Allah. dan merupakan sunatullah yang telah berjalan turun temurun. Transaksi Jual Beli merupakan kegiatan Jual Beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi Jual Beli terdiri dari berbagai macam aspek baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka akan diberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai kesepakatan para pihak. Pemilik menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat bahwa upah kerja yang akan diberikan sejumlah Rp 50.000 sampai Rp 70.000, tetapi dalam prakteknya yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Jenis Penelitian yang digunakan jenis penelitian penelitian hukum (*Legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Sumber Data yang digunakan disini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data primer melalui wawancara pemilik usaha es teh serta pekerja stand es teh yang berada di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Sumber data sekunder memuat beberapa buku dan literatur, jurnal, dan undang-undang Perjanjian dan Perikatan kepada pekerja yang ada di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. terkait dengan bagaimana sistem perjanjian dan perikatan terhadap pekerja stand es teh di Jalan raya Watusalam Kabupaten Pekalongan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian dan perikatan antara pemilik dan pekerja Stand Es Teh . Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara tiap perbuatan melanggar hukum yang terjadi di Stand Es Teh membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, pihak Stand Es Teh harus memberikan ganti rugi kepada pekerja yaitu ganti rugi kepada pihak pekerja sebesar upah pekerja sampai waktu atau pekerja seharusnya selesai, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Apabila pengusaha atau pekerja mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerja seharusnya selesai, kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa atau kesalahan berat pekerja.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perjanjian dan Perikatan.

ABSTRACT

Muhammad Badru Makhas, Nim. 1219123, 2025, “Legal Review Islamic of Worker Agreements and Engangements at the Ice Tea Stand (In Village Watusalam Subdistrict Buaran Pekalongan Regency)”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor : M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Buying and selling is a Muslim activity permitted by Allah, and a sunnatullah traditional practice that has been passed down through generations. Buying and selling transactions involve various aspects, including raw materials, which must be ordered in advance. If one of the parties violates the agreement or defaults, the actions taken will be in accordance with the agreement between the parties. The owner stated that the agreement stipulated a wage of Rp 50.000 to Rp 70.000, but in practice, the amount received did not match the agreement.

The type of research used is legal research. The research approach used was a qualitative approach. The data sources used here are primary data and secondary data. The primary data source is through interviews with the owner of the Mahasin iced tea business and the iced tea stand workers on Village Watusalam Subdistrict Buaran, Pekalongan Regency. Secondary data sources include several books and literature, journals, and Agreement and Engagement laws for workers on the Watusalam Highway, Pekalongan Regency. Data collection techniques, data collection is obtained through observation, interviews and documentation. related to the agreement and engagement system for iced tea stand workers on Village Watusalam Subdistrict Buaran, Pekalongan Regency

The result of this study indicate that there is an agreement and obligation between the owner and workers of the Mahasin Ice Tea Stand. This is interview, each unlawful act that occurs at the Mahasin Ice Tea Stand causes harm to others, requiring the person whose fault it was to cause the loss, including an unlawful act, the Mahasin Ice Tea Stand must provide compensation to the worker, namely compensation to the party. the worker's wages equal to the worker's wages until the time or the worker is supposed to finish, as this is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning employment. If the entrepreneur or worker terminates the work agreement for a certain time before the time ends, then the party who terminates the work agreement is obliged to pay compensation to the other party in the amount of the remaining wages of the worker until the time or the worker is supposed to have finished, unless the termination of the employment relationship is due to coercive reasons or serious fault of the worker.

Keywords: Islamic law, Law of Agreements and Engagements.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian dan Perikatan Pekerja Pada Stand Es Teh (Di Desa Watusalam Kecamatan Buara Kabupaten Pekalongan)” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shalallahu' alaihi wassalam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak rektor Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil Rektor, beserta jajarannya,
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.

3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi dan Jumailah, M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
5. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selamabimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
7. Orang tua penulis, Bapak Ahmad Rozi Djunaidi, Ibu Nur Harina dan Adik Saya Himmatul Ulya. Tak lupa keluarga dari penulis yang telah memberikan dukungan material dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 05 Maret 2025

MUHAMMAD BADRU MAKHAS
NIM. 1219123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. KERANGKA TEORI.....	7
1. Definisi Perjanjian dan Perikatan	7
2. Konsep Perjanjian dan Perikatan	10
3. Undang-Undang yang berkaitan dengan Perjanjian dan Perikatan	11
F. Penelitian Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERIKATAN	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Akad Dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Akad Dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Asas Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
5. Jenis Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
6. Berakhirnya Perjanjian	Error! Bookmark not defined.

B.	Perjanjian dan Perikatan dalam Hukum Perdata.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Pengertian Hukum Perikatan.....	Error! Bookmark not defined.
D.	Sumber Hukum Perikatan	Error! Bookmark not defined.
E.	Unsur-Unsur Hukum Perikatan	Error! Bookmark not defined.
F.	Tujuan Perikatan	Error! Bookmark not defined.
H.	Asas-Asas Hukum Perikatan	Error! Bookmark not defined.
I.	Pengaturan Hukum Perikatan	Error! Bookmark not defined.
J.	Sistem Hukum Perikatan	Error! Bookmark not defined.
BAB III PERJANJIAN PERIKATAN PEKERJA PADA STAND ES TEH DI DESA WATUSALAM.....		
		Error! Bookmark not defined.
A.	Akad Perjanjian dan Perikatan Antara Pekerja Dengan Pemilik Stand Es Teh Di Desa Watusalam.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Pelaksanaan Perjanjian dan Perikatan Antara Pekerja Dengan Pemilik Stand Es Teh Di Desa Watusalam.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN DAN PERIKATAN PEKERJA PADA STAND ES TEH DI DESA WATUSALAM... Error!		
		Bookmark not defined.
A.	Analisis Akad Perjanjian dan Perikatan Pekerja Pada Stand Es Di Desa Watusalam Dalam Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisis Akibat Hukum Perjanjian dan Perikatan Pekerja Stand Es Teh Di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ...	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan dapat berpotensi terjadinya wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹

Wanprestasi dalam suatu kontrak adalah satu atau pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, akibat tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut. Secara umum bentuk dari suatu wanprestasi dalam suatu kontrak adalah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak, karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak, wanprestasi karena keliru atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

¹Wawan Muhwan dan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 101

²Toman Sony Tabunan dan Wilson R.G Tabunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group 2019, hlm. 62

pasal 36 disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³

Dalam KHEs pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, membayar biaya perkara.

Perjanjian merupakan ikatan antara dua pihak terhadap suatu objek yang didalamnya mengandung beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perjanjian ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Hal ini juga berkaitan dengan teori Zoon Politicon yang diungkap oleh Aristoteles sebagaimana dikutip dari Sudarsono bahwa “manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.”⁴ Kondisi ini yang menyebabkan antara manusia dengan manusia yang lain sering terikat dalam suatu

³PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenata Media Group, 2009, hlm.

⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 209

perjanjian, bahwa perjanjian yang dilakukan juga dapat bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Perikatan tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makro ekonomi. Pelaku usaha selalu mengatur hubungan hukum mereka dalam sebuah perjanjian. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara mereka.⁵

Dengan demikian, setiap transaksi Jual Beli terdapat syarat atau perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan dan disepakati bersama, baik dari pihak pembeli maupun pihak yang menjual. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, maka kedua belah pihak sama-sama untung, karena sama-sama memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai seorang muslim harus menepati janji-janji yang telah disepakati bersama, eksistensi pada suatu perjanjian adalah salah satu sumber dalam perikatan yang dapat kita temui pada pasal 1313 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.⁶

Apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan melanggar perjanjian atau Wanprestasi, maka akan diberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan

⁵Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", NOTARIUS, Vol 13 No. 1, (Universitas Diponegoro 2020), hal. 295.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008), hlm,148.

dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Terjadinya Wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan salah satu pihak yang mendapat kewajiban dan harus dijalankan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Salah satu bisnis yang berkembang dan populer tahun-tahun ini adalah minuman Es Teh. Banyak sekali jenis Es Teh seperti Es Teh Poci, Es Teh Nusantara, Es Teh Joglo, Teh Kota, Teh Desa dan lain sebagainya. Minuman ini memiliki daya tarik masing-masing dari segi rasa yang bervariasi, bisnis produk ini digemari banyak kalangan masyarakat. Akan tetapi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian dan perikatan antara pemilik usaha dengan pekerja stand es teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Bentuk kerja sama yang ditawarkan yaitu mengenai perjanjian gaji dan perikatan dalam bekerja. Didalam sebuah perjanjian tersebut pasti sudah disepakati kedua belah pihak apabila terjadi suatu kesalahan maka harus dipertanggung jawabkan. Berdasarkan wawancara salah satu pemilik stand es teh yaitu Ahmad Ulil Albab mengatakan bahwa pada perjanjian dan perikatan di stand es teh mahasin ini pernah terjadi kesalahan yang awalnya gaji pekerja

Rp50.000 per hari namun setelah dihitung hanya Rp30.000 per hari, sehingga menimbulkan pertanyaan dan perlu adanya pengklarifikasian.

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik es teh Legend yaitu Heri Sigit Pangestu menyampaikan upah yang diberikan kepada karyawannya gaji yang diberikan sebesar Rp.60.000 per harinya dan jam kerja dari jam 09.000-21.000 tanpa ada potongan, berkaitan dengan uang makan pekerja cari makan dengan uang sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya hanya diberikan sebesar Rp 30.000 perhari.

Kedai Es Teh dan jus dengan pemilik Nur Hayati yang mempekerjakan dua karyawannya salah satunya yaitu Najwa Syakila, sebagai pemilik sebelum membuka kedai menginformasikan kepada pekerjanya secara lisan melalui akad yang disepakati bersama bahwa: Upah yang diberikan sebesar Rp 60.000 perhari dengan jam kerja, pukul 09.00-19.00. Tetapi dalam prakteknya, pekerja hanya mendapatkan upah sebesar Rp 30.000 perhari.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Stand Es Teh Ndeso dengan pemilik bernama Adi Kurniawan berkaitan dengan akad perjanjian kerja yang diberikan kepada pekerjanya beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: Upah yang diterima per harinya Rp 70.000 tanpa ada potongan, upah tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan jam kerja di mulai dari jam 08.30-21.30. Dalam perjanjian yang disepakati bahwa upah diberikan setiap tanggal 7 diawal bulan. Akan tetapi dalam prakteknya diterima sejak tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk mengadakan suatu riset dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN DAN PERIKATAN PEKERJA PADA STAND ES TEH MAHASIN DI DESA WATUSALAM KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian dan Perikatan pada pekerja Stand Es Teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akibat Hukum Perjanjian dan Perikatan pekerja Stand Es Teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Perjanjian dan Perikatan pada pekerja stand es teh di Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap perjanjian dan perikatan pada pekerja Stand Es Teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akibat hukum perjanjian dan perikatan pekerja Stand Es Teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum perdata terutama dalam pelaksanaan perjanjian dan perikatan yang bersifat tertulis atau lisan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa maupun masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian dan perikatan yang dilakukan secara tertulis atau lisan.

E. KERANGKA TEORI

1. Definisi Perjanjian dan Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan, karena

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm 1.

dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadibatal atau tidak sah.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang pekerja (buruh) dengan pengusaha untuk melakukan pekerjaan, dalam melakukan

pekerjaan itu pekerjaan harus tunduk dan berada dibawah perintah pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan pekerja berhak atas upah yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemberi kerja.⁸

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut Pasal 1352 KUHPerdara perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari akibat hukum manusia dibagi menjadi dua yaitu: Pasal 1353 KUHPerdara, perikatan yang timbul karena sebab yang halal, dan Pasal 1365 KUHPerdara, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum.

Perjanjian merupakan sumber perikatan, Perjanjian diatur dalam Bab kedua Buku III KUHPerdara, perjanjian itu merupakan awal terjadinya kesepakatan, sepakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, disepakati

⁸Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001), h.64

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak bertujuan sama tetapi timbal balik. Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPdata suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan membuat perjanjian pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian.⁹

2. Konsep Perjanjian dan Perikatan

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan bahwa” perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Martha Eri Shafira perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persetujuan antara dua pihak, dimana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian ini menimbulkan adanya suatu perikatan yang merupakan bentuk dari hubungan hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi

⁹Kartini Muljadi, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Persada Grafindo, 2003), hlm. 2

dari timbulnya perjanjian itu makna mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum.¹⁰

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, karena perjanjian itu sebagai salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikat dirinya kepada orang lain demi kebutuhannya.¹¹

Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain.

3. Undang-Undang yang berkaitan dengan Perjanjian dan Perikatan

Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak sangat diperlukan pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perikatan, selain itu juga diperlukan keahlian para pihak dalam pembuatan kontrak. Oleh karena itu kontrak menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Namun dalam penyusunan kontrak perlu untuk memperhatikan perundang-undangan ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilan yang berlaku.¹²

Hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wetboek. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰Martha Eri Shafira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), hlm. 84.

¹¹Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm. 48

¹²Joni Emizon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 7

menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan.¹³ Disamping itu, diperenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴

Dalam perencanaan atau pembuatan kontrak hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya mengatur tentang.¹⁵

- a. Sepakat para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Objek tertentu
- d. Sebab yang halal.

Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku dikerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajan Belanda) berdasarkan azaz konkordansi, untuk Indonesia saat ini masih bernama Hindia Belanda, Burgerlijk Wetboek diberlakukan mulai 1859. Hukum Perdata sendiri

¹³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 147

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa Penyesuaian.

Kitab undang-undang perdata terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Buku I tentang Orang; mengatur tentang perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagai ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan undangkannya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi :
 - i. Benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu)
 - ii. Benda berwujud yang tidak bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak.
 - iii. Benda tidak berwujud (hak tagih atau piutang). Khusus bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU Nomor 5 tahun 1960

tentang agrarian. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.

3. Buku III tentang perikatan; yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum dibidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdara khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdara.
4. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

F. PENELITIAN RELEVAN

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan investor dalam investasi syariah. Dalam rangka untuk menghindari penelitian pada objek yang sama ataupun terjadinya pengulangan terhadap suatu penelitian terdahulu, maka penulis melakukan review terhadap kajian

berbagai penelitian yang pernah ada. Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan, penulis menemukan beberapa judul penelitian antara lain:

Tabel 1.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lailatul Munawaroh (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo ¹⁶	Sama-sama membahas tinjauan hukum islam pada bisnis produk teh	Perbedaannya yaitu dalam jurnal ini fokus membahas waralaba produk teh, sedangkan judul saya membahas perjanjian dan perikatan pada produk es teh
2	Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari (2020)	Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah ¹⁷	Sama-sama membahas terkait perjanjian dan perikatan	Perbedaannya dalam jurnal ini membahas jual beli yang timbul dari perjanjian dan perikatan, sedangkan judul saya yang teliti membahas perjanjian

¹⁶Lailatul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2020.

¹⁷Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, *Skripsi* Universitas Diponegoro: 2020.

				dan perikatan pekerja pada es teh mahasin
3	Retno Fitriana (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten ¹⁸ Ponorogo	Penelitian ini sama-sama membahas terkait tinjauan hukum islam pada pekerja	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya

G. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum (*Legal research*). Jenis penelitian *Legal research* ini adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸Retno Fitriana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2020.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan studi kasus yakni suatu penelitian yang mempunyai tujuan penelitian yang terbatas namun menggunakan keterbatasan itu dapat digali sebanyak mungkin data tentang tujuan penelitian atau riset yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Dalam hal ini penulis menguraikan, mendeskripsikan, dan menganalisa mengenai hukum dan undang-undang perjanjian dan perikatan kepada pekerja stand es teh yang didapatkan dari hasil diskusi dengan informan dan dokumentasi yang terkait dari persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara pribadi dari informan atau subjek penelitian melalui teknik wawancara atau interview yang secara eksklusif di subjek menggunakan sumber data yang dicari. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pemilik usaha es teh mahasin serta pekerja stand es teh yang berada di Jalan raya Watusalam Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung atau menunjang data primer untuk memuat beberapa buku dan literatur,

¹⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm

jurnal, serta dokumen-dokumen atau naskah yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dibahas. Dengan adanya observasi ini sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu dari sejumlah buku serta literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan hukum dan undang-undang Perjanjian dan Perikatan kepada pekerja yang ada di Jalan raya Watusalam Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang memperoleh informasi secara langsung yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini penulis mengamati secara langsung serta mencatat mengenai perjanjian dan perikatan pada pekerja stand penjualan es teh mahasin yang diterapkan.²⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan percakapan

²⁰ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 146.

secara lisan, dapat digunakan secara tatap muka atau langsung. Wawancara ini digunakan untuk mencakup data yang didapatkan dengan observasi. Dalam mendapatkan data guna untuk membantu dalam penelitian ini penulis menggali informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik usaha dalam tujuan dapat terkumpul data yang semaksimal mungkin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mencari data yang sesuai dengan fakta dalam berbentuk dokumentasi seperti struktur, foto dan sumber informasi lainnya. Metode ini upaya dalam pengumpulan bukti-bukti atau data-data baik pernyataan tertulis atau lainnya yang dapat dimanfaatkan seperti surat-surat dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.

5. Teknik Analisis Data

Yaitu sebagai tahap yang dilakukan sesudah tahapan pengumpulan data selesai dilakukan. Pada penelitian ini data yang sudah dihasilkan maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.²¹ Yaitu menggunakan cara menggambarkan atau menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan perjanjian dan perikatan pada pekerja stand es teh yang berada di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dan juga peneliti berusaha mengumpulkan

²¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm 248.

data dari berbagai dokumentasi, observasi, atau wawancara, guna mendeskripsikan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana sistem perjanjian dan perikatan terhadap pekerja stand es teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan adalah sebuah penulisan singkat atau padat yang saling berkaitan dengan berbagai hal yang akan ditulis dengan sistematis supaya dapat dengan mudah dicermati semua pembaca. Berikut sistematika pembahasan penulisannya:

Bab I PENDAHULUAN Bab ini merupakan keterangan buat menyampaikan bentuk dasar pandangan bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

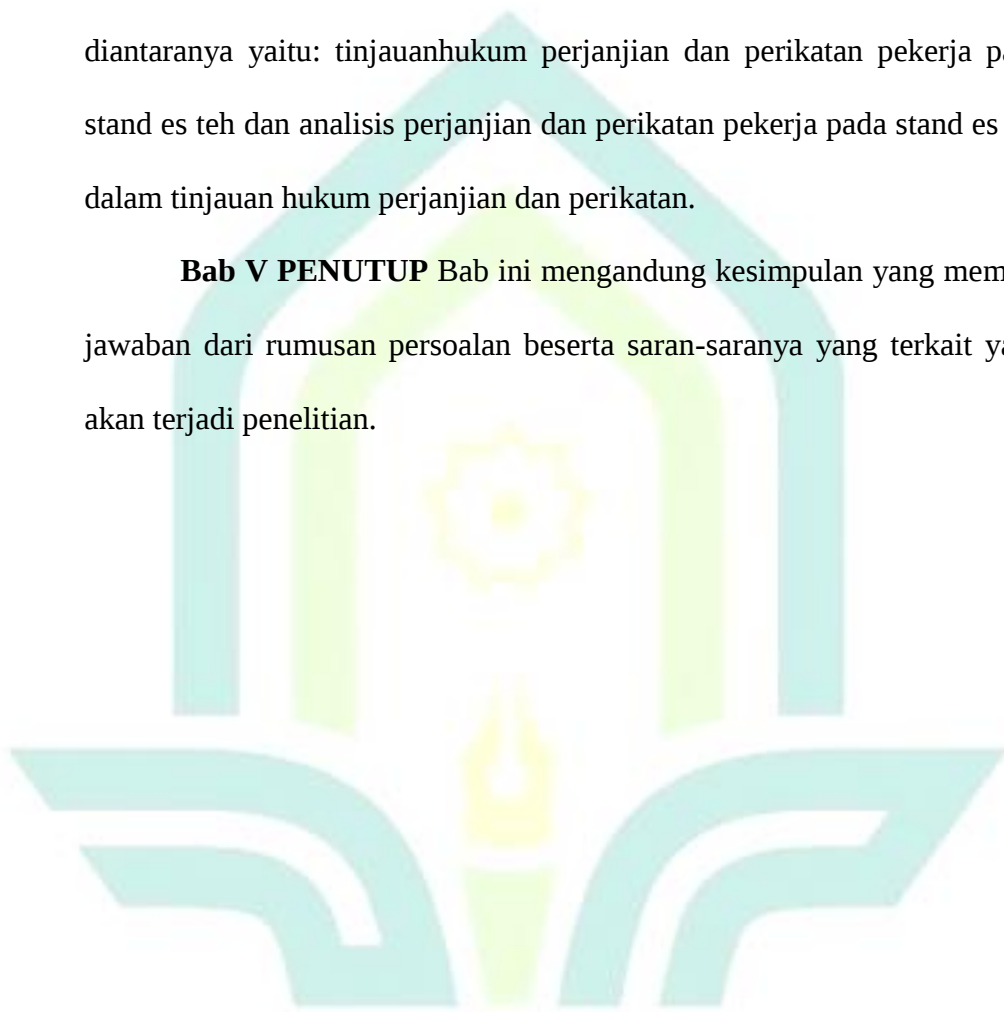
Bab II LANDASAN TEORI Bab ini memaparkan tentang perjanjian dan perikatan serta undang-undang yang berkaitan dengan Perjanjian dan Perikatan untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas seputar penentuan hukum dan undang-undang perjanjian dan perikatan.

Bab III HASIL PENELITIAN Laporan Hasil Penelitian : Bab ini berisi Sistem Perjanjian dan Perikatan pekerja stand es teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, serta undang-

undang perjanjian dan perikatan kepada pekerja stand es teh yang berada di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab IV ANALISIS DATA Bab ini Berisi analisis Tinjauan Hukum Perjanjian dan Perikatan pekerja pada Stand Es Teh Di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan beberapa analisis diantaranya yaitu: tinjauan hukum perjanjian dan perikatan pekerja pada stand es teh dan analisis perjanjian dan perikatan pekerja pada stand es teh dalam tinjauan hukum perjanjian dan perikatan.

Bab V PENUTUP Bab ini mengandung kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan persoalan beserta saran-sarannya yang terkait yang akan terjadi penelitian.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam perjanjian dan perikatan pekerja pada stand es teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dalam pelaksanaan kontrak kerja, ternyata sebagian pemilik tidak mengetahui seperti apa syarat sahnya suatu akad dalam kontrak kerja. Sebagian karyawan juga menuturkan bahwa mereka tidak mengetahui akad dalam kontrak kerja. Perjanjian dan perikatan kerja pada stand es teh di Desa Watusalam secara umum sudah selaras dengan prinsip dasar hukum islam, yaitu telah sesuai dengan rukun dan syarat akad. Namun, terdapat ruang untuk penyempurnaan dengan menerapkan prinsip transparansi, keadilan dalam pengupahan, dan pencatatan tertulis untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak serta menghindari potensi konflik dimasa depan.

Perjanjian kerja di stand es teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHPdata. Perjanjian lisan sederhana ini secara otomatis melahirkan perikatan yang mengikat, yaitu kewajiban bagi penjual untuk memberikan es teh dan kewajiban bagi pembeli untuk membayar harganya. Dan akibat hukum dari akad perjanjian dan perikatan yang dilakukan antara pihak pemilik stand es teh di Desa

Watusalam dan calon pekerja dapat dipastikan telah memenuhi unsur syarat sahnya suatu akad perjanjian.

B. Saran

Adanya saran penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam perbuatan melawan hukum perjanjian pekerja pada stand es teh di Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pekerja, jangan berhenti bekerja tetap mematuhi peraturan yang sudah disepakati, jangan sampai karena kaidah dan asas kepatuhan kita menyebabkan kerugian orang lain.
2. Bagi pihak pemilik stand es teh, sebaiknya lebih didasarkan lagi pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.